

Jurnal

**OPTIMALISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
MENANGGULANGI TINDAKAN VANDALISME DI KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan Oleh :

Felix Kris Zuki

NPM : 110510555
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN
Jurnal

**OPTIMALISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
MENANGGULANGI TINDAKAN VANDALISME DI KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan Oleh :

Felix Kris Zuki

NPM : 110510555
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Jurnal

Dosen Pembimbing

Tanggal

:29 Februari 2016

G. Aryadi, SH., M.H.

Tanda Tangan

:

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**



Endro Susilo, S.H., LL.M.

Endro Susilo, S.H., LL.M.

OPTIMALISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN VANDALISME DI KOTA YOGYAKARTA

Felix kris Zuki

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
email: kriszukifelix58@gmail.com

Acts of vandalism increasingly troubling, local regulations Number. 18 of 2002 on the management of existing hygiene felt still perform the task well. Thus deemed not necessary for issuing new regulations. Acts of vandalism in the city of Yogyakarta today is still being debated separately. People are increasingly uneasy with the action of graffiti - graffiti damaging the beauty of the city of Yogyakarta. There is also the formulation of the problem is how the Civil Service Police Unit Effort Yogyakarta government in cracking or prevent acts of vandalism against public space in the city of Yogyakarta?

To find these problems, the authors need to do research with the intent to obtain research data field that researchers can directly meet in the Office of the City Order Yogyakarta. To get valid data in the study, the authors went straight to the head of the field supervisor Municipal Police and Community Development using several methodologies, namely questionnaire (questionnaire) and interview.

Conclusion that the Civil Service Police Unit in tackling acts of vandalism in the city YOGYAKARTA is good enough but not maximized if seen from the indicators - indicators of the effectiveness of performance in the form of not achieving the objectives and targets that have been planned.

Keywords : acts of vandalism, the Civil Service Police Unit, the problem

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu daerah otonomi setingkat provinsi yang berada di Indonesia. Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebuah kota dengan berbagai macam kota sebutan, baik dari yang sejarah maupun berbagai potensi yang ada, seperti kota perjuangan, kota pelajar, kota pariwisata, dan kota Kebudayaan. Berbagai macam bentuk potensi yang ditetapkan pemerintah kota Yogyakarta telah berusaha dan berupaya untuk mengelola, menjaga, melestarikan serta

mengembangkan potensi di setiap sudut kota Yogyakarta demi menciptakan kenyamanan bagi wisatawan asing yang di rasakan juga oleh masyarakat setempat.¹

Ancaman Apabila keindahan yang di miliki kota Yogyakarta ini tidak di jaga dengan baik maupun di lestarikan dengan baik oleh masyarakat setempat. Aksi pencemaran dan perusakan lingkungan yang di lakukan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab ini sudah lama

¹<http://www.kemendagri.go.id> Profil Daerah Provinsi DIY diakses pada tanggal 15 Desember 2015

meresahkan warga setempat kota Yogyakarta. Berbagai bentuk perusakan lingkungan akan berdampak pula pada penurunan kualitas lingkungan, yang pada akhirnya akan dirasakan akibatnya oleh manusia itu sendiri.

Kota Yogyakarta disebut sebagai kota hunian yang mempresentasikan suatu hubungan sosial masyarakat yang mengharuskan manusia untuk berpikir tentang dunia melalui lingkungan yang terbangun. Permasalahan Kota yang representasi kota Yogyakarta sebagai tempat yang nyaman, sehat, tidak mengganggu pemandangan sekitar, rapi, bersih dan tertata menjadikan kota tersebut memiliki identitas terhadap ruang publik yang tidak bisa di pungkiri dan kokoh. Pribadi kota Yogyakarta yang seperti ini menjadikan sekelompok orang yang menyebut dirinya sebagai pekerja seni (seniman) liar mengembangkan daya imajinasinya dalam sebuah ruang yang bernama ruang publik. Sementara ruang publik sendiri diakui sebagai bagian dari identitas kota yang harus memenuhi standar sebagai kota yang bersih dan tertata dari tangan – tangan manusia yang ingin merusak.²

²Nana Rosita Sari, “Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik Di Kota Surakarta”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010

Coretan di dinding merefleksikan bagaimana seseorang seniman menuangkan imajinasinya dengan meresahkan hatinya melalui aksi corat – coret pada dinding, papan reklame, pintu mobil, dan fasilitas umum lainnya. Si pelaku coretan ingin menyampaikan gagasannya melalui ruang publik atau karena dorongan eksistensi si pencoret ingin tampil tanpa pesan sedikit pun. Perbuatan yang dapat dikatakan sebagai vandalisme, sering dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga banyak dilakukan oleh anak – anak yang di bawah umur dengan melalui hasrat emosional untuk melampiaskan aksi tersebut.³

Kegiatan vandalisme ini pada umumnya hanya merusak fasilitas umum, yang segala bentuk kegiatannya dapat mengganggu mata ataupun bentuk keganasan, kekerasan maupun penghancuran, tetapi telah berkembang juga merusak milik perorangan dengan mencoret – coret pintu mobil, tembok rumah . Jenis kegiatan vandalisme itu sendiri pada umumnya yang sering terjadi adalah kegiatan mencoret - coret tembok, papan, dan fasilitas umum lainnya. Penempelan famplet, brosur, dan stiker dimuka umum atau bukan pada tempatnya. Disamping itu

³Ibid.

dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan vandalisme ini adalah menjadi kotornya tembok - tembok yang telah dicoret – coret tersebut. Mereka sadar akan dampak dari vandalisme tetapi mereka tetap saja melakukan aksi coret - coret tersebut, karena selain untuk menaikkan popularitas nama sekolah mereka juga banyak pelajar - pelajar dari sekolah lain yang melakukan hal serupa. Dampak negatif yang ditimbulkan dari aksi vandal adalah merusak / mencemari lingkungan sekitar, mengganggu ketertiban dan mengganggu kenyamanan orang lain. Apabila aksi tersebut tidak segera diatasi akan bersifat laten dan menjadi penyakit dalam masyarakat.⁴

Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 diatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja berada di bawah kepala daerah dan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam mengatur penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Di samping menegakkan Peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Dalam memberikan penean pemberian sanksi tersebut belum dapat menimbulkan efek jera terhadap para pelaku, dikarenakan masih banyak yang melakukan pelanggaran atas aksi vandalisme tersebut dan juga perlu kreatifitas para pelajar hendaknya bisa disalurkan melalui media yang secara khusus menyediakan tempat untuk grafiti dan mural. Melalui lomba grafiti atau mural, seni menggambar bisa disalurkan secara positif menjadi media grafis yang bermakna. Vandalisme bisa dicegah jika kesadaran akan keindahan lingkungan bisa terus dijaga. Selain itu diperlukan sosialisasi pada para pelajar jika tindakan

⁴Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Terj. Robert M. Z. Lawang, (Jakarta: PT. Gramedia, Cet. III 1994), hlm. 216

tersebut adalah penyimpangan sosial dan merusak keindahan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku aksi vandalisme di sekitar Yogyakarta. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum atau Skripsi yang berjudul :
“OPTIMALISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN VANDALISME DI YOGYAKARTA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada Judul Penelitian dan Latar Belakang Masalah di atas, perumusan masalahnya adalah:

- 1) Bagaimanakah Cara penanggulangan yang telah dilakukan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta terhadap tindak pidana vandalisme di Kota Yogyakarta?
- 2) Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan sudah sesuai atau tidak di lapangan ?

2. METODE

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan

penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.⁵ Serta mengumpulkan data dari pihak – pihak yang mengetahui masalah yang sedang di teliti dengan mengadakan wawancara terhadap narasumber.

2. Sumber data
Penelitian hukum normatif, data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai data primer sebagai data utama yang diperoleh dari:
 - a. Bahan hukum primer berupa:
 - Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan
 - Peraturan daerah kota Yogyakarta No. 7 tahun 2006 Tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah – Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.
 - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁵MuktiFajardanYulianto Achmad,2010, DualismePenelitianHukumNormatif&Empiris, Cetakan 1 , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.154

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah, hasil penelitian, buku - buku dan pendapat ahli hukum.⁶
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa data yang diperoleh dari internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data tersebut melalui studi kepustakaan, baik yang ada dalam literatur maupun yang ada dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku.⁷ Kemudian dilakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak - pihak terkait Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta guna memperoleh gambaran mengenai pokok permasalahan yang di hadapi.

⁶MuktiFajardanYulianto Achmad,2010, DualismePenelitianHukumNormatif&Empiris, Cetakan 1 , Pustaka Pelajar, Yogyakarta,hlm.158

⁷Johanny Ibrahim, 2006.Teori danMetodelogiPenelitianhukum normatif.hlm 299

4. Analisis Data

Analisis data yang dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala - gejala tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif, metode yang digunakan adalah metode berpikir deduktif, yaitu metode berpikir yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berarti penelitian kepustakaan dan hasil wawancara yang diberikan oleh narasumber disusun secara sistematis sehingga saling melengkapi dan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang permasalahan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. PEMBAHASAN

A. Vandalisme Sebagai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana disebut juga dengan *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.

Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. berikut pendapat pakar ahli pidana mengenai perbuatan pidana :

- 1) Menurut pendapat Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu :
 - a. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;
 - b. Definisi hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang dilaksanakan di dalam peraturan perundang - undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁸
- 2.) Moeljatno berpendapat bahwa pakar ilmu hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda pendapat dengan pakar-pakar hukum pidana lainnya tentang definisi perbuatan pidana. Menurut Moeljatno bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang di larang oleh aturan hukum dan diancam pidana, perlu diingatkan kembali bahwa larangan

aturan hukum di tunjukkan kepada perbuatan (kejadian / keadaan yang diperbuat oleh pelaku), ancaman pidana ditunjukkan kepada pelaku / orang yang menimbulkan kejadian tersebut .⁹

Syarat formil harus ada, karena hanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil juga harus ada, karena perbuatan itu harus benar – benar dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan; oleh karena itu bertentangan dengan norma sosial masyarakat atau akan menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang di dambakan (impian) oleh masyarakat tersebut.¹⁰ Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka vandalisme merupakan suatu tindak pidana karena telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang telah di jelaskan di atas. Di Yogyakarta sendiri dalam penanggulangan tindak pidana vandalisme di bagi dalam 2 tahap yaitu :

- a. Bagi pelaku yang masih berusia kurang dari 17 tahun akan dibina Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dengan mendatangkan guru sekolah dan orangtua mereka. Pelaku diminta membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi pelaku Remaja yang sudah 17 tahun di ajukan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta sebagai Tindak Pidana Ringan.
- b. Dalam PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG

⁸P.A.F.Lamintang, 2011, *Dasar – dasarHukumPidana Indonesia*, Citra AdityaBakti, Bandung, hlm. 183.

⁹Moeljatno, 1985, *Asas- asasHukumPidana*, BinaAksara,Jakarta, hlm. 54

¹⁰Roni Wiyanto.2012. *Asas- asasHukumPidanaIndonesia*.Bandung.C.V.Mandar Maju.Halaman 160

PERUBAHAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH - PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA Pasal 1 ayat 29 menjelaskan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf d, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

2. Pelaku Tindak Pidana

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) tersebut menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

- 1.) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) / pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- o perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
 - o perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
- 2.) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang - undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang

menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

3. Pengertian Vandalisme

Vandalisme berasal dari nama suku pada masa Jerman purba di wilayah sebelah selatan Baltik. Di abad keempat daniel masuk ke wilayah ini melakukan invasi wilayah hingga Spanyol dan Afrika Selatan. Tahun 455 Masehi suku Vandal memasuki kota Roma dan menghancurkan karya seni dan sastra yang berada di sana. Dari kejadian itulah, vandal kemudian diberi makna seseorang yang dengan sengaja menghancurkan atau merusak sesuatu yang indah. Vandalisme (Eng: vandalism) memiliki arti serta kata yang berbeda pengurusan dengan kasar dan kejam.

Dalam kamus bahasa Indonesia, vandal berarti orang yang mempunyai kecenderungan dalam merusak dan menghancurkan dan vandalisme memiliki arti perbuatan merusak dan menghancurkan secara anarkis, kehidupan sehari-hari

sering terjadi vandalisme Di Kota Yogyakarta. Vandalisme tidak hanya berarti mencorat-coret tembok (bukan gravity atau mural yang memang sengaja untuk menambah keindahan), namun juga kegiatan perusakan yang lain. Karena vandalisme ini adalah perusakan atau menjadikan jelek dengan sengaja terhadap benda-benda yang indah serta benda-benda yang menjadi fasilitas umum atau milik pribadi.

B. Optimalisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangannya

1. Aksi Vandalisme

Di dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan kota mengatur mengenai apa yang dikategorikan dengan aksi vandalisme terdapat pada Pasal 16 huruf c "Mengotori dan atau merusak pohon perindang, tanaman, bangunan dan fasilitas umum".

Jenis vandalisme itu sendiri yang pada umumnya sering terjadi adalah kegiatan mencoret - coret tembok, papan, dan fasilitas umum lainnya. Penempelan famplet, brosur, dan stiker dimuka umum atau bukan pada tempatnya juga termasuk kegiatan Vandalisme. Bahkan merusak fasilitas umum termasuk kegiatan Vandalisme yang sebagaimana telah diungkapkan diatas, segala bentuk yang dapat mengganggu pandangan mata ataupun bentuk keganasan, kekerasan maupun penghancuran terhadap fasilitas publik lainnya.¹¹ Pelaku aktivitas vandalisme ini sebenarnya sudah termasuk dalam

kegiatan kejahatan ringan, karena vandal tersebut sifatnya sudah merugikan pihak - pihak tertentu dan mengganggu kenyamanan umum sekitarnya. Kebanyakan dari pelaku vandalisme adalah kalangan remaja yang sedang tumbuh dengan kematangan yang masih rendah atau labil dan sedang masih mencari identitas diri atau jati dirinya.¹²

Vandalisme ini erat kaitannya dengan permasalahan sosial secara umum (pantologi sosial) penyebabnya bisa terjadi karena faktor ekonomi, politik, maupun lingkup yang lebih kecil lagi yaitu keluarga. Subyek dari vandalisme ini adalah semua orang yang terlibat dalam budaya perusakan, penghancuran yang di barengi oleh sekelompok atau pun individu. Sasaran mereka biasanya di ruang publik umum seperti halte, rambu lalu lintas, plang jalan raya, tembok, dan lain sebagainya. Vandalisme sendiri dapat didefinisikan sebagai kegiatan iseng dan tidak bertanggung jawab dari beberapa orang yang berperilaku cenderung negatif. Kebiasaan ini berupa coret - coret tembok, dinding atau obyek lain agar dapat dibaca secara luas, berupa tulisan nama orang, nama sekolah, nama gank atau tulisan - tulisan lain tanpa mempunyai makna yang berarti bagi orang lain. Perilaku negatif tersebut biasanya muncul karena lingkungan sekitar mereka memberikan contoh bagaimana vandalisme ini tumbuh secara permisif, misal dikalangan remaja terdapat beberapa sekolah dengan aturan yang kurang kuat, lingkungan gank yang memberikan

¹¹<http://id.wikipedia.org/wiki/vandalisme>, diakses pada 15 November 2014

¹² S. R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, (Jakarta: ALUMNI AHM-PTM, 1983), hlm.676

mereka kebebasan ekspresi yang negatif dan lain sebagainya.¹³

Manusia sebagai salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi dalam tingkah perilakunya manusia itu sangat mempengaruhi keadaan kelangsungan kehidupan manusia dan kesejahteraan manusia itu sendiri terhadap orang lain. Manusia berusaha dari segala daya menciptakan suatu lingkungan yang sehat, bersih dan tetap terpelihara menjadi lebih baik serta lebih indah. Kerusakan yang sudah terjadi hendaknya di perbaiki lagi sebelum keadaan bertambah parah.¹⁴

Secara psikologis, gejala vandalisme sudah merambah luas pada masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh ketegangan jiwa. Himpitan beban ekonomi yang kian berat, dapat menimbulkan kecemasan dalam menghadapi masa depan yang tidak menentu, dan kegusaran telah mendorong timbulnya tekanan kejiwaan, yang kadarnya dapat meningkat cepat hingga ke tingkat yang tidak terkendali. Akhirnya meledak dalam bentuk kemarahan, keberingasan, yang bisa menjurus kepada berbagai bentuk sikap destruktif yang meresahkan dan merugikan terhadap orang lain.¹⁵

2. Faktor Penyebab terjadinya Vandalisme

Faktor - faktor yang mempengaruhi kenakalan para remaja untuk berbuat aksi vandalisme diantaranya adalah

a. Teman sebaya

Di kalangan remaja pada umumnya lebih mudah meniru dan terpengaruh oleh teman sebayanya. Tingkah laku teman sebayanya biasanya akan mudah diserap dan ditiru oleh remaja, apalagi remaja yang memiliki masalah keluarga.¹⁶ Vandalisme dilakukan oleh sekelompok remaja yang tidak memiliki tujuan dan mereka merasa bosan dan untuk menghilangkan rasa bosan itu akhirnya mereka melampiaskan dengan merusak atau menghancurkan fasilitas -fasilitas umum dan benda - benda di sekitarnya.

b. Lingkungan masyarakat

Masyarakat tersebut terkadang menganggap bahwa para remaja merupakan ancaman negatif bagi kalangan pelajar sebagai sampah masyarakat yang tidak berguna. Hal tersebut dapat mendorong para remaja untuk melakukan perusakan atau vandalisme terhadap fasilitas umum.

c. Keluarga

Remaja yang melakukan vandalisme biasanya berasal dari kalangan keluarga yang memiliki kebiasaan negatif dan keluarga yang memiliki berbagai latar permasalahan yang membuat si remaja menjadi stres dan mencari sensasi lain yang menurutnya menyenangkan dan dapat menghilangkan rasa penatnya / jenuh terhadap kegiatannya yang dirasa bosan oleh remaja tersebut sehingga disebabkan oleh keluarganya.¹⁷

Pada dasarnya remaja yang melakukan aksi vandalisme ini

¹³B. Simandjuntak, BeberapaAspekPatologiSosial, (Bandung: Alumni, 1981). hlm 65-70

¹⁴AndiHamzah, 2005.Penegakan hukumlingkungan,hlm 1-2

¹⁵ B. Simandjuntak, BeberapaAspekPatologiSosial, (Bandung: Alumni, 1981). hlm75

¹⁶Kartono, Kartini , PatologiSosial; KenakalanRemaja.Jakarta: Rajawali, 1992.,hlm.88

¹⁷Ibid, hlm.93

adalah untuk menunjukkan eksistensi dan menunjukkan identitas pribadi maupun kelompok mereka yang sedang mereka alami. Solusi yang harus diberikan adalah kalangan remaja butuh diperhatikan dan diakui keberadanya dalam setiap kegiatannya dan selalu dipenuhi segala kebutuhannya, agar kemampuan yang mereka miliki tidak tersalur ke dalam hal yang negatif. Sudah banyak kerugian materiil maupun benda yang disebabkan oleh karena aksi vandalisme ini, terutama yang dilakukan oleh kalangan remaja. Masyarakat semakin geram dan kesal dengan maraknya aksi vandalisme yang dilakukan oleh para remaja tersebut sehingga mau tidak mau dalam menindak lanjuti kasus ini, aparat penegak hukum sudah seharusnya turun tangan secara langsung ke dalam lapangan guna membantu menindak lanjuti aksi para remaja ini. Hal ini dapat menimbulkan efek jera atau bahkan kapok terhadap para pelaku untuk tidak melakukan aksi vandalisme lagi. Masyarakat luas berharap tidak terjadi lagi aksi vandalisme di kalangan para remaja.¹⁸

Proses modernisasi pada saat ini masih dimonopoli oleh masyarakat perkotaan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Di Indonesia menjadi pusatnya modernisasi yang diaktualisasikan dalam berbagai bentuk kegiatan pembangunan, baik aspek fisik - material, sosio - kultural, maupun aspek mental - spritual. Menurut para ahli Talcot Parson

mengkategorikan kaum muda bukan semata-mata karena faktor usia, melainkan bahwa kategori kaum muda merupakan suatu perubahan konstruksi sosial dan budaya terhadapnya yang muncul pada suatu peristiwa tertentu di dalam kondisi tertentu pula.¹⁹ Ruang publik yang seharusnya berperan sebagai media untuk berpartisipasi terhadap kepentingan, kini menjadi ajang aksi corat - coret untuk menunjukkan diri serta ajang perebutan ruang publik yang di dalamnya ada sebuah eksistensi harus diperjuangkan.²⁰

2. Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Vandalisme

Peraturan Pemerintah RI no 32 tahun 2004 menjelaskan arti pengertian dari Polisi Pamong Praja adalah aparat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara serta menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah kota Yogyakarta dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

Peraturan Pemerintah RI no 32 tahun 2004 bab 2 pada Pasal 2 menjelaskan mengenai kedudukan

¹⁸Kartono, Kartini, Patologi Sosial; Kenakalan Remaja. Jakarta: Rajawali, 1992., hlm..93-96

¹⁹Reza Antonius Alexander Wattimena. Menggagas Cyberspace Sebagai Ruang Publik Virtual yang Emansipatif, dalam Mudji Sutrisnodkk. Cultural Studies: Tantangan Bagi Teori-Teori Besar Kebudayaan hlm. 155

²⁰Androe Soedibyo, Kaum Muda, Gaya Hidup Dan Penolakan, dalam Mudji Sutrisnodkk, Tantangan Bagi Teori-Teori Besar Kebudayaan, (Depok: Penerbit Koekoesan). hlm. 155

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 mengenai tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja yaitu memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 4 menjelaskan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- b) pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah
- c) pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- d) pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa kasus diatas dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi tindakan vandalisme di Kota Yogyakarta belum berjalan cukup baik. Adanya hambatan internal yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani aksi vandalisme berupa SDM yang terbatas dan hambatan eksternal yang dialami Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta berupa pelaku vandalisme yang masih dibawah umur 17 tahun sehingga tidak dapat diproses secara hukum serta rendahnya sanksi yang diberikan kepada pelaku vandalisme belum memberikan efek jera. Dalam penanganan aksi vandalisme terhadap ruang publik belum bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat karena aksi vandalisme masih sering terjadi di Kota Yogyakarta.

efisiensi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam penanganan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Yogyakarta sudah baik. Hal tersebut bila dilihat dari pengelolaan dana untuk membiayai kegiatan penanganan aksi vandalisme. Meskipun anggaran yang dimiliki terbatas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Penerapan sanksi hukuman bagi pelaku vandalisme, berdasarkan pada KUHP buku kedua mengenai Kejahatan dalam Bab 27 tentang "Menghancurkan atau merusak barang", terdapat pada Pasal 406 ayat(1) juncto Pasal 200 pelanggaran yang disengaja atau *delik dolus*, Pasal 201 pelanggaran yang tidak disengaja atau *delik culpa*. Karena pelaku pelanggaran vandalisme tidak hanya orang dewasa saja, akan tetapi anak-anak yang berusia dibawah 17 tahun, tidak mungkin sanksi hukuman dapat diberikan kepada anak-anak. Saran seharusnya Kinerja Satuan polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta perlu ditingkatkan lagi khususnya dalam penanganan aksi vandalisme terhadap ruang publik serta pemberian sanksi harus lebih tegas sehingga bisa membuat efek jera pelaku vandalisme supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi. Perlu adanya pembedaan sanksi hukuman kepada pelaku vandalisme tersebut, para pelaku vandalisme tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan anak-anak remaja yang berusia dari 15 - 19 tahun. Untuk para

pelaku tindak pidana vandalisme, dalam menciptakan sebuah coretan yang memiliki nilai estetika tinggi sebaiknya diwujudkan melalui media yang sesuai / yang sudah disediakan dan dilegalkan oleh pemerintah.

5. REFERENSI

Buku :

- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Androe Soedibyo, Kaum Muda, *Gaya Hidup Dan Penolakan*, dalam Mudji. Koekoesan, Depok.
- B. Simandjuntak, 1981, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung.
- Doyle Paul Johnson, 1994, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Terj. Robert M. Z. Lawang, Cet. III, PT. Gramedia, Jakarta.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 1992, *Patologi sosial, kenakalan remaja*, Cet. 2, Rajawali, Jakarta.
- Moeljatno, 1985, *Asas- asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nana Rosita Sari, 2010, “ Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik Di Kota Surakarta”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
- P.A.F.Lamintang, 2011, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Adminstrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. C.V.Mandar Maju, Bandung.
- Reza Antonius Alexander Wattimena. *Menggagas Cyberspace Sebagai Ruang Publik Virtual yang Emansipatif*, dalam Mudji Sutrisno dkk. *Cultural Studies: Tantangan Bagi Teori-Teori Besar Kebudayaan*
- S. R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, ALUMNI AHM-PTHM, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Daerah kota Yogyakarta No. 7 tahun 2006 Tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan

Daerah – Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta

Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor
18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan
Kebersihan Lingkungan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008
Tentang Polisi Pamong Praja Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta

Website :

<http://www.kemendagri.go.id> Profil
Daerah Provinsi DIY

[http://jogja.tribunnews.com//masyarakat-
kian-resah-dengan-aksi-
vandalisme](http://jogja.tribunnews.com//masyarakat-kian-resah-dengan-aksi-vandalisme), diakses pada 06 Oktober
2014

[http://sorotjogja.com/pemkot-jogja-
usulkan-sanksi-dropout-bagi-siswa-
pelaku- vandalisme](http://sorotjogja.com/pemkot-jogja-usulkan-sanksi-dropout-bagi-siswa-pelaku-vandalisme)

<http://id.wikipedia.org/wiki/vandalisme>
, diakses pada 15 November 2014

[http://www.jogja.co/pemkot-jogja-siap-
perangi-vandalisme](http://www.jogja.co/pemkot-jogja-siap-perangi-vandalisme), diakses pada 12
Juni 2014

Dokumen / arsip

Laporan jumlah pelanggar yang
terjaring dan daftar Penegakan
Perundang – undangan secara terpadu
dari Tahun 2009 – 2015